

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang memiliki potensi permasalahan dibidang ekonomi,¹ sebagian besar warga Indonesia mengalami krisis pendapatan karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan baginya. Penyebab pengangguran di Indonesia kebanyakan disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan, dimana kebanyakan perusahaan saat ini memiliki kualifikasi yang tinggi pada tingkatan pendidikannya.

Strategi di Indonesia dalam mengentas ketimpangan ekonomi/sosial yaitu salah satunya dengan cara mendirikan badan amil zakat nasional yang biasa dikenal dengan sebutan (BAZNAS), adalah lembaga amil yang mempunyai tujuan membantu masyarakat dalam permasalahan ekonomi dan mensejahterakan kehidupannya, yang kemudian bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Badan amil zakat nasional dalam meningkatkan kesejahteraan umatnya mempunyai strategi khusus dalam pelaksanaannya yaitu dengan

¹ Arifin, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1.2 (2019), h.2

cara memberikan program zakat yang bersifat *konsumtif* dan program zakat yang bersifat *produktif*. Keduanya memiliki perbedaan dalam pendayagunaan dana zakatnya, yakni dana zakat konsumtif diberikan langsung kepada mustahik guna kepentingan pribadinya. Sedangkan pendayagunaan dana zakat produktif diberikan kepada mustahik guna melakukan usaha ataupun kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan secara terus menerus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 27 ayat 1 bagian ketiga tentang pendayagunaan yaitu zakat dapat digunakan untuk kegiatan produktif dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam permasalahan ekonomi dan mensejahterakan kehidupannya. Selanjutnya pada pasal 27 ayat 2 zakat dapat digunakan untuk kegiatan produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.² Dalam pelaksanaannya Badan amil zakat nasional memiliki peran penting dalam penyaluran dana zakat produktif agar terealisasi dengan baik guna mengurangi tingkat kemiskinan.³ Hal yang sama dilakukan oleh Baznas Kabupaten Serang dalam meningkatkan kesejahteraan umat muslim.

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan and dan (3) Zakat, Pasal 27 Ayat (1), (2), 'Undang Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011.Pengelolaan Zakat.', *Phys. Rev. E*, 1, 2011.h.6

³ Teguh Ansori, 'Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo', 2018. h.5

Baznas Kabupaten Serang merupakan lembaga amil zakat yang salah satu fungsinya yaitu untuk membantu masyarakat dalam permasalahan ekonomi dan mensejahterakan kehidupannya. Baznas Kabupaten Serang memiliki strategi khusus dalam menyalurkan dana zakat produktif yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik dalam bentuk program “Z *CHICKEN*”, yaitu program usaha dibidang makanan yang bahan pokoknya berasal dari ayam.

Program bantuan modal usaha *Z Chicken* merupakan program yang dibuat oleh Baznas RI dimulai dari tahun 2022 namun baru terealisasi dengan baik di Kabupaten Serang pada tahun 2023 di bulan Agustus, program ini merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik di bidang makanan yang berbentuk ayam *crispy*. Dalam pelaksanaannya mustahik penerima bantuan modal usaha Baznas Kabupaten Serang menggabungkan kelompok usaha untuk membangun jaringan distribusi dan mengawasi kualitas produk dari segi rasa, promosi, dan layanan. Menurut data survey Baznas Kabupaten Serang, mustahik penerima bantuan modal usaha program *Z Chicken* Tahun 2023 sebanyak 20 orang dan tersebar ke 11 kecamatan diantaranya : Puloampel,

Kramatwatu, Anyer, Cinangka, Pabuaran, Ciruas, Ciomas, Padarincang, Baros, Tunjung Teja, dan Pontang.⁴

Baznas Kabupaten Serang mempunyai kriteria dalam memilih mustahik untuk program bantuan modal usaha *Z Chicken*, yang paling utama yaitu kedalapan golongan ashnaf zakat dan masyarakat yang berkeinginan untuk bekerja dan memiliki jiwa semangat yang tinggi untuk berwirausaha. Kemudian syarat yang tak kalah penting dalam menjadi mustahik program ini ialah masyarakat yang pendapatan ekonominya dibawah rata-rata, dan memiliki perilaku yang baik. Dalam pelaksanaannya Baznas Kabupaten Serang tidak hanya memberikan bantuan modal usaha tetapi memberikan pelatihan dan pendampingan khusus yang dibantu dari pihak Baznas Pusat. Baznas Kabupaten Serang melakukan pertemuan dengan tujuan memberikan bimbingan dengan mustahik minimal satu bulan sekali bahkan lebih dari satu bulan.

Dalam pengembangan program *Z Chicken* mustahik mengalami peningkatan pendapatan di bulan pertama yaitu rata-rata mendapatkan laba sebesar 1.661.438,00. Namun peningkatan pendapatan hanya berlangsung dalam satu bulan, selanjutnya pendapatan mustahik mengalami penurunan setiap bulannya. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang terjadi dari mustahik maupun dari Baznas Kabupaten

⁴ Dedi Suhandi, *Ketua Bidang Pendistribusian Baznas Kabupaten Serang, Wawancara Dengan Penulis Dikantor Baznas Kabupaten Serang, Tanggal 20 September 2023.*

Serang.⁵ Kendala yang disebabkan oleh mustahik yaitu kurangnya pemahaman mustahik tentang pendayagunaan dana zakat produktif dan kurangnya mental mustahik dalam menjalankan program bantuan modal usaha yang diberikan oleh Baznas. Sedangkan kendala yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Serang yaitu, kurangnya tenaga khusus dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan menelaah lebih dalam tentang penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Program *Z Chicken* di Baznas Kabupaten Serang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini mendapatkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dalam peningkatan ekonomi umat melalui program usaha ayam *Z Chicken* di Baznas Kab. Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap implementasi pengelolaan zakat produktif pada program *Z Chicken* di Baznas Kab. Serang?

⁵ Wawancara Dengan Dedi Suhandi, Ketua Bidang Pendistribusian Baznas Kabupaten Serang, Tanggal 17 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB.

C. Fokus Penelitian

Agar terhindar dari berbagai kesimpang-siuran dan kesalahan atau kejanggalan persepsi dalam penelitian ini, penulis memfokuskan mengenai implementasi zakat produktif pada program *Z Chicken* dan pengawasan di Baznas Kabupaten Serang

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas dalam peningkatan umat pada program *Z Chicken* di Baznas Kabupaten Serang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap implementasi pengelolaan zakat produktif pada program *Z Chicken* di Baznas Kabupaten Serang

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan paparan tersebut penelitian ini mempunyai manfaat/signifikansi sebagai berikut :

a) Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai pengelolaan zakat produktif pada program *Z Chicken* di Baznas Kabupaten Serang.

b) Secara Praktis

- a) Bagi penulis : penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai pengelolaan zakat produktif pada program *Z Chicken* di Baznas Kabupaten Serang.
- b) Bagi akademisi : penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan mengetahui perkembangan tentang pengelolaan zakat produktif
- c) Bagi lembaga : penelitian ini memberikan dampak yang besar bagi perkembangan pengelolaan zakat produktif dan dapat meningkatkan pengelolaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis menemukan topik penelitian yang dapat dijadikan penguat skripsi ini. Penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

| Nama, Tahun, dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|--|---|---|
| Septi Wahyuningsih, Makhrus, 2019, “ Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan | keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif | Yaitu berdasarkan lokasi penelitian bahwa penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Serang |

| | | |
|--|---|--|
| Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas” ⁶ | deskriptif dan membahas mengenai pengelolaan zakat produktif | sedangkan penelitian Septi Wahyuningsih, Makhrus berlokasi di BAZNAZ dan LAZISMU Kabupaten Banyumas. |
| Yusuf D, Marzuki, Ahmad Arief, 2020, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu” ⁷ | Keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif | Yaitu berdasarkan objek penelitian bahwa penulis hanya memfokuskan pada satu program <i>Z Chicken</i> sedangkan penelitian Yusuf D, Marzuki, Ahmad Arief, menjelaskan beberapa program pendayagunaan zakat yang ada di IZI Kota Palu |

⁶ Septi Wahyuningsih and M Makhrus, ‘Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas, Universitas Muhammadiyah Purwokerto’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2019).

⁷ Yusuf D, Marzuki, and Ahmad Arief, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kota Palu, Institut Agama Islam Negeri Palu’, *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020).

| | | |
|--|---|--|
| <p>Zahrotul Husnah, 2021, “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “el-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”⁸</p> | <p>Keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif</p> | <p>Yaitu bahwa penelitian penulis ditinjau berdasarkan hukum islam sedangkan penelitian Zahrotul Husnah hanya ditinjau menurut perspektif Yusuf Qardhawi.</p> |
| <p>Indri Febriyanti, 2022, “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Banten)”⁹</p> | <p>Keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif dan menggunakan penelitian <i>field research</i> dengan jnis</p> | <p>Yaitu terletak pada lokasi penelitian dan pada objek penelitian bahwa penulis hanya memfokuskan pada satu program yaitu Z <i>Chicken</i> sedangkan penelitian Indri</p> |

⁸ Z Husnah, ‘Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf “EL-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 5.2 (2021)

⁹ Indri Febriyanti, ‘Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Laznas Yatim Mandiri Cabang Banten)’ (universitas islam negeri sultan maulana hasanuddin banten, 2022).

| | | |
|---|--|--|
| | penelitian kualitatif | Febriyanti, menjelaskan mengenai beberapa program pendayagunaan zakat yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Banten |
| Nur Sholikin, 2022, “Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS ditinjau dari Hukum Islam” ¹⁰ | Keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif dan menggunakan penelitian <i>field research</i> dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif | Berdasarkan lokasi penelitian bahwa penulis melakukan fokus penelitian di BAZNAS Kabupaten Serang sedangkan penelitian Nur Sholikin hanya menggambarkan Baznas secara umum |

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

¹⁰ Nur Sholikin, ‘Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Ditinjau Dari Hukum Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta’, *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2.1 (2022)

G. Kerangka pemikiran

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukum islam yang pada hakikatnya melekat pada setiap umat muslim. Zakat memiliki peran dan manfaat yang penting terhadap perkembangan kehidupan umat, baik terhadap *muzakki* maupun terhadap *mustahik* Penyaluran dana zakat diberikan kepada ashnaf yang berhak menerimanya.¹¹ Telah tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ”.¹²

Berdasarkan ayat di atas, hanya ada delapan kalangan masyarakat yang benar-benar perlu menerima zakat (mustahik). Diantaranya orang yang fakir, orang yang berkekurangan, amil, muallaf, gharim, orang yang memiliki hutang, fii sabilillah dan musafir atau ibnu sabil.¹³ Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat muslim lembaga amil zakat

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2006) h. 9

¹² *Al-Qur'an Dan Terjemahan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019*.h.269

¹³ Mohd Balwi Mohd Abd Wahab Fatoni and Abd Halim Adibah Hasanah, 'Mobilisasi Zakat Dalam Pewujudan Usahawan Asnaf: Satu Tinjauan', *Jurnal Syariah*, 16 (2008), 567–84.

memiliki strategi khusus dalam pelaksanaannya, yaitu dengan melakukan program zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Baznas Kabupaten Serang menggunakan program bantuan modal usaha yang disebut dengan program “*Z Chicken*”

Zakat produktif ialah dana zakat yang dikeluarkan oleh lembaga amil zakat dengan tujuan pengentasan ketimpangan sosial dan mensejahterakan kualitas umat muslim secara terus menerus. Lembaga amil zakat dalam menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik yaitu dengan cara memberikan bantuan modal usaha, dalam hal ini mustahik diharapkan bisa menjalankan usaha tersebut yang nantinya bisa mendapat keuntungan secara berkala .¹⁴


Pengelolaan *zakat* di Indonesia diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 dimana pengelolaan zakat produktif terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yaitu usaha produktif bertujuan untuk pengentasan ketimpangan sosial dan mensejahterakan kualitas umat muslim. Pengelolaan zakat produktif sangat berperan penting dalam kehidupan umat muslim yaitu guna mensejahterakan kehidupan mustahik.¹⁵

Dalam pengelolaan zakat produktif pada program *Z Chicken* Baznas Kabupaten Serang tidak hanya memberikan bantuan modal usaha

¹⁴ Siti Zalikha, ‘Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15.2 (2016), h. 304

¹⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 Ayat (1), (2).

tetapi memberikan pembinaan atau pelatihan kepada mustahik sebelum melakukan usaha. Baznas Kabupaten Serang melakukan pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha pada program *Z Chicken*.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu adanya metode penelitian yaitu proses atau tata cara pelaksanaan dalam melakukan penelitian.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1) Jenis penelitian

Penulis menggunakan penelitian (*field research*), penelitian ini dilakukan dilapangan dengan mengumpulkan data yang berdasarkan kesesuaian yang terjadi pada kondisi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menerapkan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan suatu keadaan yang bersifat alamiah dan bukan pada keadaan palsu dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹⁷

2) Sumber Data

a) Data Primer

Pada penelitian ini penulis secara langsung melakukan wawancara kepada subjek atau orang yang akan dijadikan sebagai narasumber (informan). Dalam penelitian ini objek yang dijadikan narasumber yaitu ketua pelaksana program *Z Chicken* di Baznas Kabupaten Serang, beberapa mustahik yang

¹⁶ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd edn (Cimanggis Depok: Prenadamedia Group, 2018). h.2

¹⁷ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (pabelan surakarta: muhammadiyah university press universitas muhammadiyah surakarta, 2006).h.15

memperoleh program Z Chicken, dan supplier bahan pokok dari Program zakat produktif Z Chicken. Dan UU No 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan Zakat”.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah ada berupa dokumentasi tambahan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder biasanya begitu adanya berbeda dengan data primer yang sudah diketahui metode pengambilannya.¹⁸ Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal terbaru, buku-buku tentang pengelolaan zakat, dan Undang-Undang yang berkaitan tentang pengelolaan zakat. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, PP RI No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 23 tahun 2011, dan Perda Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat

c) Data Tersier

Data tersier merupakan alternatif lain dalam menemukan informasi yang ada pada data primer dan data sekunder seperti pada ensklopedia, wikipedia, kamus, dan lain sebagainya.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: sinar grafika, 2009).h.11

3) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yaitu cara penulis menemukan data informasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada subjek yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Pada penelitian ini penulis menjadikan ketua pelaksana program *Z Chicken* di Baznas Kabupaten Serang, beberapa mustahik yang memperoleh program *Z Chicken*, dan *supplier* bahan pokok dari Program zakat produktif *Z Chicken* sebagai narasumber.

b) Observasi

Observasi ialah kegiatan yang dibuat untuk mengamati fenomena yang akan diselidiki yang kemudian dilakukan pencatatan dengan sistematis. Observasi yang dilakukan penulis yaitu melakukan secara langsung ke tempat penelitian di Baznas Kabupaten Serang dan beberapa tempat usaha mustahik program *Z Chicken*.

c) Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan fenomena yang sudah dilaksanakan. Dokumen bisa berbentuk gambar ataupun tulisan. Dokumen merupakan tambahan dari teknik pengumpulan data

observasi dan juga wawancara yang dilakukan di Baznas Kabupaten Serang¹⁹

4) Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu cara mengumpulkan data gabungan dari teknik wawancara dan observasi yang kemudian disusun secara sistematis guna menciptakan gagasan atau pemikiran baru.

Dalam penelitian kualitatif, langkah-langkah berikut termasuk dalam analisis data (*Miles dan Huberman*): pengumpulan data, reduksi/*reduction* data, penyajian/*display* data, kemudian *conclusion drawing* atau biasa disebut dengan penarikan kesimpulan.

a) Pengumpulan data

Pada penelitian ini data yang diperoleh berasal dari pengelola dan mustahik program *Z Chicken* Baznas Kabupaten Serang.

b) Reduksi/*reduction* data

Pada penelitian ini reduksi data dikenal juga sebagai proses pemilihan, perubahan data kasar yang terjadi pada saat melakukan pencatatan di lokasi penelitian yaitu di Baznas Kabupaten Serang. Dalam melangsungkan pencatatan data atau mengumpulkan data terjadilah reduksi data yang berisi ringkasan atau rangkuman atas data yang telah diperoleh.

¹⁹ Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Wacana*, 13.2 (2014), h.5

c) Penyajian/*display* data

Di bagian ini proses penyajian data yaitu menyajikan seluruh data yang didapat dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan terhadap data yang telah didapat.

d) Penarikan kesimpulan(*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data yaitu informasi yang sudah di dapat selanjutnyadan di olah penulis menarik kesimpulan arti dari data yang didapat dengan melibatkan pemahaman penulis

I. Sistematika Pembahasan

Dari penelitian ini penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan proses penulisan skripsi. Peneliti memiliki lima bab dalam melakukan sistematika pembahasan. Sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Di bagian ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan/pentingnya penelitian, terkait penelitian terdahulu., kerangka berpikir, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasannya.

Bab II : Kajian Teori

Di bagian ini penulis mendeskripsikan mengenai pengertian pengelolaan zakat, pengertian mengenai zakat secara umum, dasar hukum tentang zakat, syarat zakat, macam-macam zakat, ashnaf yang berhak menerima zakat, dan penjelasan mengenai pengertian zakat produktif, serta manfaat zakat produktif

Bab III : Profile Baznas Kabupaten Serang

Di bagian ini peneliti memberikan penjelasan mengenai Sejarah Baznas Kab. Serang, Visi dan misi Baznas Kab. Serang, Struktur organisasi Baznas Kab. Pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kabupaten Serang, Program pendistribusian Baznas Kab. Serang, Program pendayagunaan Baznas Kab. Serang dan pengenalan program *Z Chicken* di Baznas Kabupaten Serang.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Di bagian ini penulis memberikan jawaban dari rumusan masalah yaitu mengenai Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Program *Z Chicken* Di Baznas Kab. Serang dan “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi

Pengelolaan Zakat Produktif Pada Program *Z Chicken* Di
Baznas Kab. Serang”

Bab V : Penutup

Di bagian ini penulismemberikan hasil akhir yang memuat
kesimpulan dan saran-saran